



P U T U S A N

Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Iqbal Rizkiyadi Bin Karmanto
2. Tempat lahir : Wonosobo
3. Umur/Tanggal lahir : 18Tahun/10 Desember 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn Lengkong lor RT.39 RW. 11 Desa Binangun –
: Kec. Watumalang Kab Wonosobo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Februari 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 20 Februari 2022, Nomor: Sp.Kap / 06 / II / 2022 / Reskrim;

Terdakwa Iqbal Rizkiyadi Bin Karmanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 April 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022

Terdakwa didampingi oleh Advokat / Penasihat Hukum pada Pusat Bantuan Hukum (PBH) DPC PERADI SEMARANG, berkantor di Jl. Papandayan Nomor 5 Semarang, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 25 April 2022, Nomor 61/Pen.Pid.Sus/2021/PN Unr,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Unr tanggal 20 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Unr tanggal 20 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IQBAL RIZKIYADI Bin KARMANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " telah mengedarkan dan / atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Ayat (3) Jo pasal 26 ayat (3) UU RI No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IQBAL RIZKIYADI Bin KARMANTO dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun dan 10 (Sepuluh) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. **5.000.000.- (lima juta rupiah) Subsider 3 (tiga) bulan kurungan.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri JEM390248.--
 2. Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri WEB034001.-
 3. Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri AFE565786. -
 4. Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri UMA182960.-
 5. Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri JCK619312.--
 6. Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri AME504652.-
 7. Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri PDA706226.-
 8. Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri UA5150192.--

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri LKP975561.--
10. Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri BRF194915. -
11. Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri AFE565786. -
12. Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri QEE582108.-
13. Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri YAA558175.--
14. Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri FFM662931.-
15. Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri PCM673569.-
16. Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri BLP206093.--
17. Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seriUJF242185.---
18. Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri GEW368278.-
19. Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri GFT682325.--
20. Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri OGE442259.--
21. Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri MKR561317.
22. Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri W00872583. -
23. Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri MJV659095.--
24. Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seriUDD711512.--
25. Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri RKE291704.-
26. Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri ULM091470.-

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri QEE582108.-
28. Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri JBU837738.--
29. Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri PCM673569.-
30. Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri EA0917966.--
31. Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri HBS766262.-
32. Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri QCJ78953.---
33. Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri EFZ221474.--
34. Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri U0W281487.-
35. Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri QCN253801.-
36. Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri QJR737857.-
37. Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri HGH865184.-
38. Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri KFAQ162600.-
39. Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri M0K088714.-
40. Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri PGD735875.-
41. Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri UFF494878.—
42. 1 (satu) buah HP merk ADVAN NASA Plus, IMEI1: 354069086527550, IMEI2: 354069086527568.

Agar dirampas untuk dimusnahkan

- 43.1 (satu) buah HP OPPO A5 2020, warna hitam kaca, IMEI1 : 862830040892512 ,IMEI2 : 862830040892504, beserta dussbok dan kelengkapannya.

Agar dikembalikan kepada saksi JIANTO

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berisikan permohonan keringanan hukuman dikarenakan terdakwa masi muda dan masi bisa diharapkan berubah untuk lebih baik dan terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan penasehat hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

C. DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa **IQBAL RIZKIYADI BIN KARMANTO** pada hari Jumat tanggal 18 Pebruari 2022 sekitar pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Pebruari 2022 bertempat di Jalan Legoksari atas Hotel Anggun ikut Dusun Duren Desa Duren Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengedarkan dan / atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu**, perbuatan itu dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari Jumat tanggal 18 Pebruari 2022 sekira jam 14.00 Wib terdakwa membeli uang palsu dari Sdr. LIMBAD (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) dengan perbandingan 1 (satu) banding 4 (empat) dimana 1 (satu) lembar uang asli akan mendapatkan 4 (empat) lembar uang palsu dan saat itu terdakwa membeli sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) dan mendapat uang palsu sebanyak Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah) dengan pecahan seratus ribu dan lima puluh ribu, kemudian setelah mendapatkan uang palsu tersebut sekira jam 17.00 WIB terdakwa melihat postingan penjualan 1 (satu) buah Hp Oppo A5 2020 warna hitam beserta dusbok di facebook lalu terdakwa berniat membeli handphone tersebut dengan uang palsu miliknya dan setelah berkomunikasi melalui facebook dengan saksi JIANTO selaku penjual handphone disepakati harga handphone tersebut sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan transaksi pembelian dilakukan dengan cara bertemu langsung/ COD (cash on delivery) di Jalan Legoksari atas Hotel Anggun ikut Dusun Duren Desa Duren Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang pada pukul 19.30 Wib, selanjutnya saat terdakwa tiba di lokasi terdakwa langsung mengecek dan membayar handphone milik saksi Jianto tersebut sebesar Rp.1.300.000.- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan uang pecahan seratus ribuan yang semuanya palsu dan langsung pergi meninggalkan lokasi tersebut.

Selanjutnya setelah saksi JIANTO menerima uang pembayaran dari terdakwa lalu menuju Ambarawa untuk membeli roti bakar dan ketika membayar dengan menggunakan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang didapat dari terdakwa ternyata saksi YULI DWI PUJI ASTUTI selaku penjual roti bakar merasa curiga bahwa uang tersebut palsu, lalu saksi JIANTO yang ikut curiga dengan uang yang didapat dari terdakwa adalah uang palsu kemudian melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 685/DUF/2022 tanggal 08 Maret 2022 didapat hasil dengan kesimpulan :

dari uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa :

- A. BB-1424/2022/DUF berupa 2 (dua) lembar kertas bergambar uang kertas RI pecahan Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) diduga palsu, dengan gambar utama bagian depan potret Proklamator DR. (H.C) Ir. Soekarno dan DR (HC) Drs. MOHAMMAD HATTA serta gambar utama bagian belakang potret gedung MPR/DPR/DPD RI yang disita dari tersangka IQBAL RIZKIYADI Bin KARMANTO dan disita dari saksi JIANTO Bin PARSIDI dengan nomor seri tersebut didats pada BAB IA, adalah PALSU.
- B. BB-1425/2022/DUF berupa : 33 (tiga puluh tiga) lembar bergambar uang kertas RI pecaha Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) diduga palsu, dengan gambar utama bagian depan potret poroklamator DR. (H.C) Ir. Soekarno dan DR (HC) Drs. MOHAMMAD HATTA serta gambar utama bagian belakang tari topeng betawi, pemandangan alam raja Ampat, dan bunga nggrek bulan yang disita dari dari tersangka IQBAL RIZKIYADI Bin KARMANTO dan disita dari saksi JIANTO Bin PARSIDI dengan nomor seri tersebut didats pada BAB IB, adalah PALSU.

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. BB-1426/2022/DUF berupa : 6 (enam) lembar uang kertas RI pecahan Rp.50.000.- (lima uluh ribu rupiah) dengan gambar utama bagian depan potret Ir. H. DJUANDA KARTAWIDJAJA dan gambar utama bagian belakang potret tari legong yang disita dari Iqbal Rizkiyadi Bin Karmanto dengan nomor seri tersebut diatas pada Bab IC, adalah Palsu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (3) jo pasal 26 ayat (3) Undang –undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi JIANTO Bin PARSIDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya dugaan mengedarkan/membelanjakan uang palsu yang dilakukan terdakwa.
- Bahwa sebelum dimintai keterangan dipersidangan, sebelumnya saksi pernah dimintai keterangan di Penyidik Kepolisian yang tertuang dalam BAP saksi, dan keterangan tersebut benar adanya.
- Bahwa kejadian mengedarkan/membelanjakan uang palsu tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Pebruari 2022 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di Jalan Legoksari atas Hotel Anggun ikut Dusun Duren Desa Duren Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara membeli 1 (satu) buah Hp Oppo A5 2020 warna hitam beserta dusbok dengan harga Rp.1.300.000.- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) miliknya dengan menggunakan pecahan uang seratus ribuan palsu.
- Bahwa awal mulanya pada hari Jumat tanggal 18 Pebruari 2022 sekira jam 17.00 Wib saksi memposting di facebook HP Oppo miliknya untuk dijual dengan harga Rp.1.500.000.- (satu juta lima

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) kemudian saksi dihubungi terdakwa yang saat itu menggunakan akun tuman2 dan menawarkan dengan harga Rp.1.300.000.- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan sepakat transaksi dilakukan di Jalan Legoksari atas Hotel Anggun ikut Dusun Duren Desa Duren Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang pada pukul 19.30 Wib, selanjutnya saksi menuju lokasi tersebut dengan membawa handphone miliknya beberapa saat kemudian saksi bertemu dengan terdakwa lalu setelah handphone di cek oleh terdakwa, terdakwa memberikan uang pecahan seratus ribuan sebanyak 13 lembar atau sejumlah satu juta tiga ratus ribu rupiah sesuai harga yang disepakati, selanjutnya setelah membayar lalu terdakwa pergi meninggalkan lokasi tersebut, kemudian setelah menerima pembayaran uang dari terdakwa lalu saksi menuju Ambarawa dan membeli roti bakar dan membayar menggunakan 1 lembar pecahan seratus ribuan yang diterima dari terdakwa lalu saksi pulang ke rumahnya.

- Bahwa sesampai di rumah tiba-tiba saksi dihubungi oleh penjual roti bakar tersebut yang memberitahukan bahwa uang milik saksi yang digunakan sebagai pembayaran roti bakar adalah palsu, sehingga saksi merasa curiga dengan uang yang diterima dari terdakwa, selanjutnya saksi melakukan pengecekan uang dari terdakwa dan merasa curiga bahwa uang tersebut palsu karena ketika di tetesi air uang tersebut luntur, selanjutnya saksi berusaha mencari keberadaan terdakwa namun tidak ditemukan, kemudian istri saksi yang bernama AENI mencoba memancing untuk bertemu terdakwa dengan menghubungi akun facebooknya dan terdakwa yang telah terpancing sepakat untuk bertemu dengan saksi AENI esok harinya di alun-alun Bandungan, lalu esok harinya saksi JIANTO bersama saksi AENI dan saksi SHOLIKHAN menunggu terdakwa di alun alun Bandungan dan ketika terdakwa muncul langsung diamankan oleh saksi JIANTO dibantu warga sekitar dan ketika ditanyakan terdakwa mengakui bahwa uang yang digunakan untuk membayar handphone milik saksi adalah Palsu, selanjutnya terdakwa diamankan petugas polisi yang tiba di lokasi dan saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib.
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan yaitu berupa :

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Uang pecahan seratus ribuan sebanyak 13 lembar yang di sita dari saksi adalah uang milik terdakwa yang digunakan untuk membayar handphone milik saksi.

b. 1 (satu) buah Hp Oppo A5 2020 warna hitam beserta dusbok adalah benar handphone milik saksi sendiri.

- Bahwa saksi pada saat menerima uang pembayaran dari terdakwa tidak merasa curiga karena gaya bicara meyakinkan dan saksi tidak mengecek uang yang diberikan terdakwa karena kondisi saat itu sudah malam dan agak gelap, dan saksi baru curiga setelah di beritahu penjual roti bakar dan setelah dibandingkan dengan uang miliknya ternyata uang yang berasal dari terdakwa memiliki banyak perbedaan dan mudah luntur sehingga saksi yakin bahwa uang tersebut tidak asli.
- Bahwa saksi masih mengenali terdakwa yang ditunjukan di depan persidangan adalah benar orang yang telah mengedarkan uang palsu.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat bahwasanya tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi AENI Binti MULYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya dugaan mengedarkan/membelanjakan uang palsu yang dilakukan terdakwa.
- Bahwa sebelum dimintai keterangan dipersidangan, sebelumnya saksi pernah dimintai keterangan di Penyidik Kepolisian yang tertuang dalam BAP saksi, dan keterangan tersebut benar adanya.
- Bahwa kejadian mengedarkan/membelanjakan uang palsu tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Pebruari 2022 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di Jalan Legoksari atas Hotel Anggun ikut Dusun Duren Desa Duren Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara membeli 1 (satu) buah Hp Oppo A5 2020 warna hitam beserta dusbok dengan harga Rp.1.300.000.- (satu juta tiga ratus ribu

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) milik suaminya (saksi JIANTO) dengan menggunakan pecahan uang seratus ribuan palsu.

- Bahwa awal mulanya pada hari Jumat tanggal 18 Pebruari 2022 sekira jam 17.00 Wib saksi JIANTO memposting di facebook HP Oppo miliknya untuk dijual dengan harga Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi JIANTO dihubungi terdakwa yang saat itu menggunakan akun tuman2 dan menawarkan dengan harga Rp.1.300.000.- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan sepakat transaksi dilakukan di Jalan Legoksari atas Hotel Anggun ikut Dusun Duren Desa Duren Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang pada pukul 19.30 Wib, selanjutnya saksi JIANTO menuju lokasi tersebut dengan membawa handphone miliknya beberapa saat kemudian saksi JIANTO bertemu dengan terdakwa lalu setelah handphone di cek oleh terdakwa, terdakwa memberikan uang pecahan seratus ribuan sebanyak 13 lembar atau sejumlah satu juta tiga ratus ribu rupiah sesuai harga yang disepakati, selanjutnya setelah membayar lalu terdakwa pergi meninggalkan lokasi tersebut, kemudian setelah menerima pembayaran uang dari terdakwa lalu saksi JIANTO menuju Ambarawa dan membeli roti bakar dan membayar menggunakan 1 lembar pecahan seratus ribuan yang diterima dari terdakwa lalu saksi JIANTO pulang ke rumahnya.
- Bahwa sesampai di rumah tiba-tiba saksi JIANTO dihubungi oleh penjual roti bakar tersebut yang memberitahukan bahwa uang milik saksi JIANTO yang digunakan sebagai pembayaran roti bakar adalah palsu, sehingga saksi JIANTO merasa curiga dengan uang yang diterima dari terdakwa, selanjutnya saksi JIANTO melakukan pengecekan uang dari terdakwa dan merasa curiga bahwa uang tersebut palsu karena ketika di tetesi air uang tersebut luntur, selanjutnya saksi JIANTO berusaha mencari keberadaan terdakwa namun tidak ditemukan, kemudian saksi AENI mencoba memancing untuk bertemu terdakwa dengan menghubungi akun facebooknya dan terdakwa yang telah terpancing sepakat untuk bertemu dengan saksi AENI esok harinya di alun-alun Bandungan, lalu esok harinya saksi JIANTO bersama saksi AENI dan saksi SHOLIKHAN menunggu terdakwa di alun alun Bandungan dan ketika terdakwa muncul langsung diamankan oleh saksi JIANTO

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Unr



dibantu warga sekitar dan ketika ditanyakan terdakwa mengakui bahwa uang yang digunakan untuk membayar handphone milik saksi JIANTO adalah Palsu, selanjutnya terdakwa diamankan petugas polisi yang tiba di lokasi dan saksi JIANTO melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib.

- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan yaitu berupa :
 - a. Uang pecahan seratus ribuan sebanyak 13 lembar yang di sita dari saksi adalah uang milik terdakwa yang digunakan untuk membayar handphone milik saksi.
 - b. 1 (satu) buah Hp Oppo A5 2020 warna hitam beserta dusbok adalah benar handphone milik saksi sendiri.
- Bahwa saksi masih mengenali terdakwa yang ditunjukan di depan persidangan adalah benar orang yang telah mengedarkan uang palsu.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat bahwasanya tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Saksi SHOLIKHAN bin MULYONO, dibawah sumpah di dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana mengedarkan/membelanjakan uang palsu yang dilakukan terdakwa.
- Bahwa sebelum dimintai keterangan dipersidangan, sebelumnya saksi pernah dimintai keterangan di Penyidik Kepolisian yang tertuang dalam BAP saksi, dan keterangan tersebut benar adanya.
- Bahwa kejadian mengedarkan/membelanjakan uang palsu tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Pebruari 2022 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di Jalan Legoksari atas Hotel Anggun ikut Dusun Duren Desa Duren Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara membeli 1 (satu) buah Hp Oppo A5 2020 warna hitam beserta dusbok dengan harga Rp.1.300.000.- (satu juta tiga ratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) milik saksi JIANTO dengan menggunakan pecahan uang seratus ribuan palsu.

- Bahwa awal mulanya pada hari Jumat tanggal 18 Pebruari 2022 sekira jam 17.00 Wib saksi JIANTO memposting di facebook HP Oppo miliknya untuk dijual dengan harga Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi JIANTO dihubungi terdakwa yang saat itu menggunakan akun tuman2 dan menawarkan dengan harga Rp.1.300.000.- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan sepakat transaksi dilakukan di Jalan Legoksari atas Hotel Anggun ikut Dusun Duren Desa Duren Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang pada pukul 19.30 Wib, selanjutnya saksi JIANTO menuju lokasi tersebut dengan membawa handphone miliknya beberapa saat kemudian saksi JIANTO bertemu dengan terdakwa lalu setelah handphone di cek oleh terdakwa, terdakwa memberikan uang pecahan seratus ribuan sebanyak 13 lembar atau sejumlah satu juta tiga ratus ribu rupiah sesuai harga yang disepakati, selanjutnya setelah membayar lalu terdakwa pergi meninggalkan lokasi tersebut, kemudian setelah menerima pembayaran uang dari terdakwa lalu saksi JIANTO menuju Ambarawa dan membeli roti bakar dan membayar menggunakan 1 lembar pecahan seratus ribuan yang diterima dari terdakwa lalu saksi JIANTO pulang ke rumahnya.
- Bahwa sesampai di rumah tiba-tiba saksi JIANTO dihubungi oleh penjual roti bakar tersebut yang memberitahukan bahwa uang milik saksi JIANTO yang digunakan sebagai pembayaran roti bakar adalah palsu, sehingga saksi JIANTO merasa curiga dengan uang yang diterima dari terdakwa, selanjutnya saksi JIANTO melakukan pengecekan uang dari terdakwa dan merasa curiga bahwa uang tersebut palsu karena ketika di tetesi air uang tersebut luntur, selanjutnya saksi JIANTO berusaha mencari keberadaan terdakwa namun tidak ditemukan, kemudian saksi AENI mencoba memancing untuk bertemu terdakwa dengan menghubungi akun facebooknya dan terdakwa yang telah terpancing sepakat untuk bertemu dengan saksi AENI esok harinya di alun-alun Bandungan, lalu esok harinya saksi JIANTO bersama saksi AENI dan saksi SHOLIKHAN menunggu terdakwa di alun alun Bandungan dan ketika terdakwa muncul langsung diamankan oleh saksi JIANTO

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Unr



dibantu warga sekitar dan ketika ditanyakan terdakwa mengakui bahwa uang yang digunakan untuk membayar handphone milik saksi JIANTO adalah Palsu, selanjutnya terdakwa diamankan petugas polisi yang tiba di lokasi dan saksi JIANTO melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib.

- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan yaitu berupa :
 - a. Uang pecahan seratus ribuan sebanyak 13 lembar yang di sita dari saksi adalah uang milik terdakwa yang digunakan untuk membayar handphone milik saksi.
 - b. 1 (satu) buah Hp Oppo A5 2020 warna hitam beserta dusbok adalah benar handphone milik saksi sendiri.
- Bahwa saksi masih mengenali terdakwa yang ditunjukan di depan persidangan adalah benar orang yang telah mengedarkan uang palsu.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat bahwasanya tidak berkeberatan dan membenarkannya;

4. Saksi DARIYANTO Bin SIYADI, dibawah sumpah di dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana mengedarkan/membelanjakan uang palsu yang dilakukan terdakwa.
- Bahwa sebelum dimintai keterangan dipersidangan, sebelumnya saksi pernah dimintai keterangan di Penyidik Kepolisian yang tertuang dalam BAP saksi, dan keterangan tersebut benar adanya.
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti 1 (satu) buah Hp Oppo A5 2020 warna hitam beserta dusbok yang ditunjukan di depan persidangan, dimana barang bukti handphone tersebut adalah handphone yang dibeli dari terdakwa.
- Bahwa saksi membeli handphone tersebut pada hari Jumat tanggal 18 Pebruari 2022 sekira jam 21.00 Wib di konter handphone milik saksi di Sumowono Kabupaten Semarang.
- Bahwa kronologis kejadian tersebut awalnya terdakwa datang ke konter saksi membawa handphone tersebut dan bermaksud akan



menjualnya dengan alasan butuh uang untuk pulang ke Wonosobo dan ketika itu terdakwa mengaku bahwa handphone tersebut adalah miliknya dan dilengkapi duplikat sehingga saksi tidak merasa curiga dengan tutur kata terdakwa dan handphone yang akan dijualnya, lalu saat itu terdakwa menawarkan dengan harga Rp.1.500.000.- lalu ketika saksi mengecek dan melihat kondisinya saksi hanya berani menawar dengan harga Rp.1.000.000.- karena harga pasaran handphone tersebut direntang harga Rp.1.000.000.- s/d Rp.1.200.000.-, selanjutnya terdakwa setuju untuk menjual handphone tersebut dan saksi membayar sebesar Rp.1.000.000.- kepada terdakwa lalu terdakwa pergi meninggalkan konter saksi, selanjutnya beberapa hari kemudian saksi di datangi oleh petugas dan menerangkan bahwa handphone yang saksi beli dari terdakwa merupakan hasil kejahatan lalu handphone tersebut dilakukan penitaan oleh petugas.

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa handphone tersebut adalah milik saksi JIANTO yang dibeli terdakwa menggunakan uang palsu karena terdakwa saat itu mengaku miliknya dan handphone tersebut dalam kondisi lengkap.
- bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan terdakwa baru seklai itu menjual handphonenya kepada saksi.
- bahwa saksi mempunyai usaha jual beli handphone di kantornya dan selama ini tidak pernah bermasalah.
- Bahwa saksi merasa dirugikan atas perbuatan terdakwa karena handphone yang telah dibelinya di sita oleh petugas dan bukan milik terdakwa tapi milik orang lain.
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan yaitu berupa :
1 (satu) buah Hp Oppo A5 2020 warna hitam beserta dusbok adalah benar handphone milik saksi sendiri, yang dibeli dari terdakwa.
- Bahwa saksi masih mengenali terdakwa yang ditunjukkan di depan persidangan adalah benar orang yang telah menjual handphone yang dijadikan barang bukti kepada saksi.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat bahwasanya tidak berkeberatan dan membenarkannya;



5. Saksi IFTALENDRA HEKA SAPUTRA Bin SYAMSUDI, dibawah sumpah di dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana mengedarkan/membelanjakan uang palsu yang dilakukan terdakwa.
- Bahwa sebelum dimintai keterangan dipersidangan, sebelumnya saksi pernah dimintai keterangan di Penyidik Kepolisian yang tertuang dalam BAP saksi, dan keterangan tersebut benar adanya.
- Bahwa saksi adalah anggota polri yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 di alun-alun bandungan karena terdakwa sebelumnya telah diamankan oleh saksi JIANTO dan warga karena telah mengedarkan uang palsu dengan cara membeli handphone milik saksi JIANTO menggunakan uang palsu.
- Bahwa pada saat diamankan ditemukan barang bukti berupa : 22 (duapuluh dua) lembar uang pecahan seratus ribuan serta 6 lembar pecahan limapuluh ribuan di selokan yang dibuang oleh terdakwa.
- Bahwa ketika di interogasi terdakwa mengakui bahwa telah membeli handphone milik saksi JIANTO menggunakan uang palsu, dan uang yang diselokan tersebut adalah uang palsu yang dibawa terdakwa.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan uang palsu tersebut didapatkan terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. LIMBAD (DPO) dengan harga Rp.1 juta rupiah uang asli mendapatkan uang palsu sebanyak 4 juta dalam pecahan seratus ribuan dan lima puluh ribuan.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli uang palsu tersebut adalah untuk di edarkan/dibelanjakan barang kemudian dijual lagi sehingga terdakwa mendapat uang asli.
- bahwa terdakwa mengakui baru kali ini mengedarkan uang palsu.
- Bahwa benar



- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti 1 (satu) buah Hp Oppo A5 2020 warna hitam beserta dusbok yang ditunjukkan di depan persidangan, dimana barang bukti handphone tersebut adalah handphone yang dibeli dari terdakwa.
- Bahwa saksi membeli handphone tersebut pada hari Jumat tanggal 18 Pebruari 2022 sekira jam 21.00 Wib di konter handphone milik saksi di Sumowono Kabupaten Semarang.
- Bahwa uang palsu yang disita dari saksi JIANTO dan dari terdakwa setelah di uji lab hasilnya dalah PALSU.
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan yaitu berupa :
 - a. Uang pecahan seratus ribuan sebanyak 13 lembar yang di sita dari saksi adalah uang milik terdakwa yang digunakan untuk membayar handphone milik saksi.
 - b. 1 (satu) buah Hp Oppo A5 2020 warna hitam beserta dusbok adalah benar handphone milik saksi JIANTO yang kemudian dijual kepada saksi DARIYANTO.
 - c. 22 (duapuluh dua) lembar uang pecahan seratus ribuan serta 6 lembar pecahan limapuluh ribuan di selokan yang dibuang oleh terdakwa.
- Bahwa saksi masih mengenali terdakwa yang ditunjukkan di depan persidangan adalah benar orang yang telah menjual handphone yang dijadikan barang bukti kepada saksi.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat bahwasanya tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmanai dan rohani.
- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan terkait dengan perkara uang palsu.
- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah terdakwa.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Pebruari 2022 sekitar pukul 19.30 Wib bertempat di Jalan Legoksari atas Hotel Anggun ikut Dusun Duren Desa Duren Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang
- Bahwa kejadian tersebut terjadi awal mulanya pada hari Jumat tanggal 18 Pebruari 2022 sekira jam 14.00 Wib terdakwa membeli uang palsu



dari Sdr. LIMBAD (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) dengan perbandingan 1 (satu) banding 4 (empat) dimana 1 (satu) lembar uang asli akan mendapatkan 4 (empat) lembar uang palsu dan saat itu terdakwa membeli sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) dan mendapat uang palsu sebanyak Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah) dengan pecahan seratus ribu dan lima puluh ribu, kemudian setelah mendapatkan uang palsu tersebut sekira jam 17.00 WIB terdakwa melihat postingan penjualan 1 (satu) buah Hp Oppo A5 2020 warna hitam beserta dusbok di facebook lalu terdakwa berniat membeli handphone tersebut dengan uang palsu miliknya dan setelah berkomunikasi melalui facebook dengan saksi JIANTO selaku penjual handphone disepakati harga handphone tersebut sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan transaksi pembelian dilakukan dengan cara bertemu langsung/ COD (cash on delivery) di Jalan Legoksari atas Hotel Anggun ikut Dusun Duren Desa Duren Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang pada pukul 19.30 Wib, selanjutnya saat terdakwa tiba di lokasi terdakwa langsung mengecek dan membayar handphone milik saksi Jianto tersebut sebesar Rp.1.300.000.- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan uang pecahan seratus ribuan yang semuanya palsu dan langsung pergi meninggalkan lokasi tersebut.

- Bahwa esok harinya terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi JIANTO bersama warga sekitar di alun alun bandungan ketika terdakwa terpancing diajak bertemu oleh istri saksi JIANTO melalui facebook.
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa masih menyimpan uang palsu sebanyak 22 (dua puluh dua) uang pecahan 100.000 dan 6 (enam) lembar uang pecahan 50.000 yang dibuang terdakwa di selokan.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli uang palsu dari Sdr. LIMBAD tersebut adalah untuk dibelanjakan dan hasilnya dijual kembali oleh terdakwa sehingga terdakwa mendapat uang asli.
- Bahwa terdakwa baru sekali ini membeli dan membelanjakan uang palsu.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dan alat bukti surat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri JEM390248.--
2. Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri WEB034001.-
3. Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri AFE565786. -
4. Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri UMA182960.-
5. Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri JCK619312.--
6. Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri AME504652.-
7. Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri PDA706226.-
8. Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri UA5150192.--
9. Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri LKP975561.--
10. Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri BRF194915. -
11. Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri AFE565786. -
12. Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri QEE582108.-
13. Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri YAA558175.--
14. Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri FFM662931.-
15. Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri PCM673569.-
16. Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri BLP206093.--
17. Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri UJF242185.---
18. Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri GEW368278.-

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri GFT682325.--
20. Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri 0GE442259.--
21. Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri MKR561317.
22. Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri W00872583. -
23. Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri MJV659095.--
24. Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri UDD711512.--
25. Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri RKE291704.-
26. Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri ULM091470.-
27. Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri QEE582108.-
28. Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri JBU837738.--
29. Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri PCM673569.-
30. Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri EA0917966.--
31. Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri HBS766262.-
32. Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri QCJ78953.---
33. Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri EFZ221474.--
34. Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri U0W281487.-
35. Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri QCN253801.-
36. Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri QJR737857.-

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri HGH865184.-
38. Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri KFQ162600.-
39. Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri MOK088714.-
40. Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri PGD735875.-
41. Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri UFF494878.--
42. 1 (satu) buah HP merk ADVAN NASA Plus, IMEI1: 354069086527550, IMEI2: 354069086527568.
43. 1 (satu) buah HP OPPO A5 2020, warna hitam kaca, IMEI1 : 862830040892512 ,IMEI2 : 862830040892504, beserta dussbok dan kelengkapannya. ----

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam persidangan;

Alat bukti surat:

Alat bukti surat yang diajukan didepan persidangan berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 685/DUF/2022 tanggal 08 Maret 2022 didapat hasil dengan kesimpulan :

dari uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa :

- A. BB-1424/2022/DUF berupa 2 (dua) lembar kertas bergambar uang kertas RI pecahan Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) diduga palsu, dengan gambar utama bagian depan potret Proklamator DR. (H.C) Ir. Soekarno dan DR (HC) Drs. MOHAMMAD HATTA serta gambar utama bagian belakang potret gedung MPR/DPR/DPD RI yang disita dari tersangka IQBAL RIZKIYADI Bin KARMANTO dan disita dari saksi JIANTO Bin PARSIDI dengan nomor seri tersebut didats pada BAB IA, adalah PALSU.
- B. BB-1425/2022/DUF berupa : 33 (tiga puluh tiga) lembar bergambar uang kertas RI pecaha Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) diduga palsu, dengan gambar utama bagian depan potret poroklamator DR. (H.C) Ir. Soekarno dan DR (HC) Drs. MOHAMMAD HATTA serta gambar utama bagian belakang tari topeng betawi, pemandangan alam raja Ampat, dan bunga nggrek bulan yang disita dari dari

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka IQBAL RIZKIYADI Bin KARMANTO dan disita dari saksi JIANTO Bin PARSIDI dengan nomor seri tersebut didats pada BAB IB, adalah PALSU.

- c. BB-1426/2022/DUF berupa : 6 (enam) lembar uang kertas RI pecahan Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dengan gambar utama bagian depan potret Ir. H. DJUANDA KARTAWIDJAJA dan gambar utama bagian belakang potret tari legong yang disita dari Iqbal Rizkiyadi Bin Karmanto dengan nomor seri tersebut diatas pada Bab IC, adalah Palsu.

Bahwa terhadap alat bukti surat tersebut telah ditunjukkan dan dibacakan di depan persidangan dan hasilnya telah dibenarkan oleh para saksi maupun juga oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana pengedaran uang palsu yang terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Pebruari 2022 sekitar pukul 19.30 Wib bertempat di Jalan Legoksari atas Hotel Anggun ikut Dusun Duren Desa Duren Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang
- Bahwa awal mulanya pada hari Jumat tanggal 18 Pebruari 2022 sekira jam 14.00 Wib terdakwa membeli uang palsu dari Sdr. LIMBAD (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) dengan perbandingan 1 (satu) banding 4 (empat) dimana 1 (satu) lembar uang asli akan mendapatkan 4 (empat) lembar uang palsu dan saat itu terdakwa membeli sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) dan mendapat uang palsu sebanyak Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah) dengan pecahan seratus ribu dan lima puluh ribu, kemudian setelah mendapatkan uang palsu tersebut sekira jam 17.00 WIB terdakwa melihat postingan penjualan 1 (satu) buah Hp Oppo A5 2020 warna hitam beserta dusbok di facebook lalu terdakwa berniat membeli handphone tersebut dengan uang palsu miliknya dan setelah berkomunikasi melalui facebook dengan saksi JIANTO selaku penjual handphone disepakati harga handphone tersebut sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan transaksi pembelian dilakukan dengan cara bertemu langsung/ COD (cash on delivery) di Jalan Legoksari atas Hotel Anggun ikut Dusun Duren Desa Duren Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang pada pukul 19.30 Wib, selanjutnya saat terdakwa tiba di lokasi terdakwa langsung mengecek

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



dan membayar handphone milik saksi Jianto tersebut sebesar Rp.1.300.000.- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan uang pecahan seratus ribuan yang semuanya palsu dan langsung pergi meninggalkan lokasi tersebut.

- Bahwa esok harinya terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi JIANTO bersama warga sekitar di alun alun bandungan ketika terdakwa terpancing diajak bertemu oleh istri saksi JIANTO melalui facebook.
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa masih menyimpan uang palsu sebanyak 22 (dua puluh dua) uang pecahan 100.000 dan 6 (enam) lembar uang pecahan 50.000 yang dibuang terdakwa di selokan.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli uang palsu dari Sdr. LIMBAD tersebut adalah untuk dibelanjakan dan hasilnya dijual kembali oleh terdakwa sehingga terdakwa mendapat uang asli.
- Bahwa kemudian terdakwa diamankan oleh aparat kepolisian;
- Bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan didepan persidangan berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 685/DUF/2022 tanggal 08 Maret 2022 didapat hasil dengan kesimpulan dari uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa :
 - BB-1424/2022/DUF berupa 2 (dua) lembar kertas bergambar uang kertas RI pecahan Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) diduga palsu, dengan gambar utama bagian depan potret Proklamator DR. (H.C) Ir. Soekarno dan DR (HC) Drs. MOHAMMAD HATTA serta gambar utama bagian belakang potret gedung MPR/DPR/DPD RI yang disita dari tersangka IQBAL RIZKIYADI Bin KARMANTO dan disita dari saksi JIANTO Bin PARSIDI dengan nomor seri tersebut didats pada BAB IA, adalah PALSU.
 - BB-1425/2022/DUF berupa : 33 (tiga puluh tiga) lembar bergambar uang kertas RI pecaha Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) diduga palsu, dengan gambar utama bagian depan potret poroklamator DR. (H.C) Ir. Soekarno dan DR (HC) Drs. MOHAMMAD HATTA serta gambar utama bagian belakang tari topeng betawi, pemandangan alam raja Ampat, dan bunga nggrek bulan yang disita dari dari tersangka IQBAL RIZKIYADI Bin KARMANTO dan disita dari saksi JIANTO Bin PARSIDI dengan nomor seri tersebut didats pada BAB IB, adalah PALSU.
 - BB-1426/2022/DUF berupa : 6 (enam) lembar uang kertas RI pecahan Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dengan gambar utama



bagian depan potret Ir. H. DJUANDA KARTAWIDJAJA dan gambar utama bagian belakang potret tari legong yang disita dari Iqbal Rizkiyadi Bin Karmanto dengan nomor seri tersebut diatas pada Bab IC, adalah Palsu.

- Bahwa terdakwa baru sekali ini membeli dan membelanjakan uang palsu;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (3) jo pasal 26 ayat (3) Undang –undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang; yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. telah mengedarkan dan / atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1). Unsur “Setiap Orang”

Bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam Hukum Pidana merujuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu “setiap orang” yang dipandang mampu untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya menurut hukum. Dan yang dimaksud dengan “orang” menurut Penjelasan pasal 50 ayat (1) UU Nomor 41 Tahun 1999 adalah subyek hukum baik orang pribadi, badan hukum, maupun badan usaha.

Bahwa yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku delik (terdakwa) dalam perkara ini adalah “orang pribadi” yang bernama IQBAL RIZKIYADI Bin KARMANTO, Saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas terdakwa, ia terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang ia terdawalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa IQBAL RIZKIYADI Bin KARMANTO, sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan dipersidangan, secara nyata merupakan orang yang sehat jasmani dan rohani yang dapat menjawab serta mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwasanya unsur “setiap orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan ada dalam diri terdakwa;

- 2). Unsur “ telah mengedarkan dan / atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu “

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ke-9 UU No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang, Rupiah Palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan unsur ini telah terbukti dengan adanya fakta hukum dimana pada hari Jumat tanggal 18 Pebruari 2022 sekitar pukul 19.30 Wib bertempat di Jalan Legoksari atas Hotel Anggun ikut Dusun Duren Desa Duren Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang terdakwa telah mengedarkan/membelanjakan uang palsu miliknya dengan cara membeli 1 (satu) buah Hp Oppo A5 2020 warna hitam beserta dusbok milik saksi JIANTO dan melakukan pembayaran dengan menggunakan rupiah palsu sebesar 1.300.000.- (satu juta tiga ratus ribu) pecahan 100.000.- (seratus ribuan) sebanyak 13 (tiga) lembar.

Lalu ketika terdakwa berhasil diamankan oleh petugas ditemukan rupiah palsu lainnya sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar uang pecahan 100.000 (seratus ribu) dan 6 (enam) lembar uang pecahan 50.000.- (lima puluh ribu).

Dan berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa terdakwa membelanjakan uang palsu tersebut dengan kesadaran terdakwa sendiri dan terdakwa mengetahui jika uang yang dbelangkan tersbeut adalah palsu, karena terdakwa mendapatkan uang palsu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. LIMBAD (DPO) sebanyak Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) uang asli dan mendpaatkan rupiah palsu sebesar 4.000.000.- (empat juta) dalam pecahan 100.000.- (seratus ribu) dan 50.000.- (lima puluh ribu) dengan maksud uang palsu tersebut akan dibelanjakan

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang kemudian dijual kembali, sehingga terdakwa akan mendapatkan uang asli dan mendapatkan keuntungan.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan uji Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 685/DUF/2022 tanggal 08 Maret 2022 terhadap rupiah milik terdakwa, didapat hasil dengan kesimpulan :

- a. BB-1424/2022/DUF berupa 2 (dua) lembar kertas bergambar uang kertas RI pecahan Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) diduga palsu, dengan gambar utama bagian depan potret Proklamator DR. (H.C) Ir. Soekarno dan DR (HC) Drs. MOHAMMAD HATTA serta gambar utama bagian belakang potret gedung MPR/DPR/DPD RI yang disita dari tersangka IQBAL RIZKIYADI Bin KARMANTO dan disita dari saksi JIANTO Bin PARSIDI dengan nomor seri tersebut didats pada BAB IA, adalah PALSU.
- b. BB-1425/2022/DUF berupa : 33 (tiga puluh tiga) lembar bergambar uang kertas RI pecahan Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) diduga palsu, dengan gambar utama bagian depan potret proklamator DR. (H.C) Ir. Soekarno dan DR (HC) Drs. MOHAMMAD HATTA serta gambar utama bagian belakang tari topeng betawi, pemandangan alam raja Ampat, dan bunga nggrek bulan yang disita dari dari tersangka IQBAL RIZKIYADI Bin KARMANTO dan disita dari saksi JIANTO Bin PARSIDI dengan nomor seri tersebut didats pada BAB IB, adalah PALSU.
- c. BB-1426/2022/DUF berupa : 6 (enam) lembar uang kertas RI pecahan Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dengan gambar utama bagian depan potret Ir. H. DJUANDA KARTAWIDJAJA dan gambar utama bagian belakang potret tari legong yang disita dari Iqbal Rizkiyadi Bin Karmanto dengan nomor seri tersebut diatas pada Bab IC, adalah Palsu.

Menimbang bahwa berdasar uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwasanya Unsur “telah mengedarkan dan / atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu” telah terbukti secara sah dan meyakinkan ada dalam perbuatan terdakwa:

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 ayat (3) jo pasal 26 ayat (3) Undang –undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri JEM390248.--
2. Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri WEB034001.-
3. Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri AFE565786. -
4. Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri UMA182960.-
5. Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri JCK619312.--
6. Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri AME504652.-
7. Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri PDA706226.-
8. Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri UA5150192.--
9. Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri LKP975561.--
10. Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri BRF194915. -
11. Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri AFE565786. -
12. Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri QEE582108.-
13. Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri YAA558175.--
14. Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri FFM662931.-

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri PCM673569.-
16. Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri BLP206093.--
17. Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seriUJF242185.---
18. Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri GEW368278.-
19. Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri GFT682325.--
20. Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri 0GE442259.--
21. Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri MKR561317.
22. Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri W00872583. -
23. Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri MJV659095.--
24. Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seriUDD711512.--
25. Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri RKE291704.-
26. Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri ULM091470.-
27. Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri QEE582108.-
28. Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri JBU837738.--
29. Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri PCM673569.-
30. Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri EA0917966.--
31. Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri HBS766262.-
32. Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri QCJ78953.---

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri EFZ221474.--
34. Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri U0W281487.-
35. Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri QCN253801.-
36. Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri QJR737857.-
37. Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri HGH865184.-
38. Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri KFQ162600.-
39. Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri MOK088714.-
40. Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri PGD735875.-
41. Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri UFF494878.—

Menimbang bahwa keseluruhan bukti diatas adalah mata uang palsu yang dilarang peredarannya, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

42. 1 (satu) buah HP merk ADVAN NASA Plus, IMEI1: 354069086527550, IMEI2: 354069086527568.

Menimbang bahwa oleh karena handphone tersebut adalah kepemilikan terdakwa dan digunakan sebagai alat untuk komunikasi dalam membeli uang palsu, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

- 43.1 (satu) buah HP OPPO A5 2020, warna hitam kaca, IMEI1 : 862830040892512 ,IMEI2 : 862830040892504, beserta dussbok dan kelengkapannya.

Menimbang bahwa oleh karena barang bukti tersebut adalah kepemilikan saksi jianto, maka haruslah dikembalikan kepada saksi jianto:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masi muda dan masa depan cerah
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 36 ayat (3) jo pasal 26 ayat (3) Undang –undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa IQBAL RIZKIYADI Bin KARMANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " telah mengedarkan dan membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Ayat (3) Jo pasal 26 ayat (3) UU RI No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IQBAL RIZKIYADI Bin KARMANTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun** dan denda sebesar Rp. **5.000.000.- (lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana **kurungan selama 2 (dua) Bulan**;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri JEM390248.--
 2. Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri WEB034001.-
 3. Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri AFE565786. -
 4. Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri UMA182960.-

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri JCK619312.--
6. Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri AME504652.-
7. Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri PDA706226.-
8. Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri UA5150192.--
9. Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri LKP975561.--
10. Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri BRF194915. -
11. Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri AFE565786. -
12. Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri QEE582108.-
13. Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri YAA558175.--
14. Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri FFM662931.-
15. Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri PCM673569.-
16. Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri BLP206093.--
17. Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri UJF242185.---
18. Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri GEW368278.-
19. Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri GFT682325.--
20. Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri OGE442259.--
21. Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri MKR561317.
22. Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri W00872583. -

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri MJV659095.--
24. Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri UDD711512.--
25. Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri RKE291704.-
26. Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri ULM091470.-
27. Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri QEE582108.-
28. Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri JBU837738.--
29. Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri PCM673569.-
30. Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri EA0917966.--
31. Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri HBS766262.-
32. Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri QCJ78953.---
33. Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri EFZ221474.--
34. Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri U0W281487.-
35. Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri QCN253801.-
36. Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri QJR737857.-
37. Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri HGH865184.-
38. Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri KFAQ162600.-
39. Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri MOK088714.-
40. Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri PGD735875.-

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri UFF494878.—

42. 1 (satu) buah HP merk ADVAN NASA Plus, IMEI1: 354069086527550, IMEI2: 354069086527568.

Agar dirampas untuk dimusnahkan

43.1 (satu) buah HP OPPO A5 2020, warna hitam kaca, IMEI1 : 862830040892512, IMEI2 : 862830040892504, beserta dussbok dan kelengkapannya.

Agar dikembalikan kepada saksi JIANTO

6. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran, pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2022, oleh kami, Joko Dwi Atmoko, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dharma Setiawan, S.H., C.N., Reza Adhian Marga, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 oleh kami, Joko Dwi Atmoko, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mas Hardi Polo, S.H., Reza Adhian Marga, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Laila Nurul Jihan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ungaran, serta dihadiri oleh Herwin Setiawan, S.H., Penuntut Umum serta dihadiri pula oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mas Hardi Polo, S.H

Joko Dwi Atmoko, S.H., M.H.

Reza Adhian Marga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Laila Nurul Jihan, S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)